



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/KSPPS/USP/USPPS

No. SK :

Persyaratan

1. 3.1 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo mengeluarkan surat Edaran ke Gerakan Koperasi untuk melakukan Penilaian Kesehatan setelah Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan;
2. 3.2 Gerakan Koperasi mengirim Laporan Keuangan dan kelengkapan laporan lainnya setelah RAT kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo (Laporan RAT, Neraca, Rugi Laba, Data Pendukung; Aspek Manajemen dll)
3. 3.3 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo memerintahkan tim teknis untuk melakukan penilaian kesehatan;
4. 3.4 Tim Teknis melakukan olah data dan analisa melalui Kertas Kerja Penilaian
5. 3.5 Tim teknis menyerahkan hasil penilaian kesehatan koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.
6. 3.6 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menetapkan SK Penilaian Kesehatan, surat, Kertas Kerja Penilaian dan Sertifikat.
7. 3.7 Mengundang Koperasi yang telah dinilai ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo..

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

1. 3.1 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo mengeluarkan surat Edaran ke Gerakan Koperasi untuk melakukan Penilaian Kesehatan setelah Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan
2. 3.2 Gerakan Koperasi mengirim Laporan Keuangan dan kelengkapan laporan lainnya setelah RAT kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo (Laporan RAT, Neraca, Rugi Laba, Data Pendukung; Aspek Manajemen dll)
3. 3.3 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo memerintahkan tim teknis untuk melakukan penilaian kesehatan
4. 3.4 Tim Teknis melakukan olah data dan analisa melalui Kertas Kerja Penilaian
5. 3.5 Tim teknis menyerahkan hasil penilaian kesehatan koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo
6. 3.6 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menetapkan SK Penilaian Kesehatan, surat, Kertas Kerja Penilaian dan Sertifikat
7. 3.7 Mengundang Koperasi yang telah dinilai ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Badan Hukum Koperasi

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Mastrip, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 0335423053

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DKUPP Cq. Bidang Koperasi. Jalan Mastrip Nomor 155 Probolingg
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:
 - Telepon (0335) 423053
 - Fax (0335) 423053;
 - Email : diskoperindag@probolinggokota.go.id